

**EFEKTIVITAS PENERAPAN FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA
PAREPARE BERDASARKAN UU NO.26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN
RUANG**

LIS SETIAWATI

Universitas Muhammadiyah Parepare Lissetiawati300102@gmail.com

ABSTACT

Lis Setiawati(220360025), Effectiveness of Implementing Green Open Space Functions in Parepare City Based on Law No. 26 of 2007 concerning Spatial Planning (supervised by Asram A.T Jadda, S.Hi., M.Hum and Wahyu Rasyid, S.H., M.H) This research aims to determine the effectiveness of implementing the green open space function in Parepare City based on Law No. 26 of 2007 concerning spatial planning and find out what obstacles are faced by the Parepare City government in implementing the green open space function based on Law No. 26 2007 Concerning Spatial Planning using qualitative descriptive analysis.

The findings obtained from this research are that the proportion of green open space has not been fulfilled at 30% as regulated in Law No. 26 of 2007 which is based on several aspects, namely budget limitations, not yet optimal implementation of regional regulation Number 7 of 2014 concerning management of green open space.

the implementation of 20% green open space in residential areas has not been maximized. The implementation of the function of green open space is considered to be ineffective because there are still many problems that occur which affect the function of green open space.

Keywords: City government, Function, Green open space

ABSTRAK

Lis Setiawati(220360025), Efektivitas Penerapan Fungsi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Parepare Berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (dibimbing oleh Asram A.T Jadda, S.Hi.,M.Hum dan Wahyu Rasyid, S.H.,M.H) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Fungsi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Parepare Berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan mengetahui kendala apa yang di hadapi oleh pemerintah Kota Parepare dalam penerapan fungsi Ruang terbuka hijau berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Temuan yang di peroleh dari penelitian ini yaitu belum terpenuhinya proporsi Ruang terbuka hijau sebesar 30% sebagaimana yang diatur dalam UU No.26 tahun 2007 yang di dasari beberapa Aspek yaitu Keterbatasan anggaran, Belum optimalnya penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan Ruang terbuka hijau, dan belum maksimalnya penerapan 20% Ruang terbuka hijau pada area perumahan.

Penerapan fungsi Ruang terbuka hijau dinilai belum efektif sebab masih banyaknya masalah yang terjadi sehingga mempengaruhi fungsi Ruang terbuka hijau, Diantaranya yaitu Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Ruang terbuka hijau.

Kata kunci : Pemerintah kota, Fungsi, Ruang terbuka hijau

LATAR BELAKANG

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia identik dengan karakteristik negara kepulauan. Berciri nusantara, baik sebagai kesatuan ruang darat, laut, dan udara, maupun dari segi kekayaan sumber daya alam yang ragam dan berlimpah. Oleh karena itu, peningkatan aspek pengelolaan secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil diperlukan untuk pengelolaan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Masalah lingkungan tumbuh, berkembang dan menjadi lebih serius. Masalah lingkungan tidak hanya bersifat lokal atau lintas batas, tetapi bersifat regional, nasional, transnasional dan global. Dampak terhadap lingkungan tidak hanya berkaitan dengan satu atau dua aspek saja, tetapi berkaitan dengan sifat lingkungan yang memiliki banyak hubungan yang saling mempengaruhi secara subsistem. Jika suatu masalah mempengaruhi satu aspek lingkungan, banyak area lain juga akan mengalami dampak atau akibat pula. Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan

masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (*homeostasi*).²

Semakin berkembangnya perekonomian baik di bidang industri, perdagangan, maupun jasa memiliki dampak positif dan negative bagi suatu wilayah. Salah satu dampak positifnya, yaitu meningkatnya pendapatan bahkan kesejahteraan suatu masyarakat. Selain itu, dampak negatif yang dapat ditimbulkan ialah polusi dari kegiatan perindustrian yang dapat merusak lingkungan, misalnya pencemaran udara. Apabila udara tercemar maka akan mengakibatkan berbagai bentuk kerusakan alam maupun gangguan kesehatan manusia dan makhluk hidup lain. Pencemaran udara yang disertai dengan peningkatan kadar Co₂ di udara menjadikan lingkungan kota menjadi tidak sehat sehingga menurunkan kualitas kesehatan manusia.³ Sehingga pembangunan Ruang terbuka hijau

¹ Environment law forum (ELF) dan lingkaran mahasiswa islam untuk perubahan (LISAN), Analisis pemenuhan ruang terbuka hijau kota Makassar, (Jarrah publishing intermedia 2020)

²Nina Herilna *Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di indonesia*

³ Ratih Pratiwi, kemampuan Ruang Terbuka Hijau dalam mereduksi CO₂ (PT. Nasya Expanding Management 2022)

sebagai alternatif penyeimbang kualitas udara, dan berfungsi sebagai penunjang keberlanjutan ekosistem lingkungan hidup perkotaan. Namun, pada kenyataannya pembangunan ruang terbuka justru masih memiliki banyak permasalahan.

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, menjadi salah satu harapan masyarakat di kawasan perkotaan untuk mengurangi permasalahan lingkungan hidup. Kota Parepare dengan posisi yang strategis memiliki peran penting di dalam mengatasi persoalan lingkungan, khususnya lingkungan perkotaan. Untuk dapat tetap mempertahankan eksistensinya di tengah percaturan pembangunan wilayah, Kota Parepare memiliki peluang dan sekaligus berhadapan dengan tantangan dalam mengembangkan diri, khususnya sebagai kota yang layak huni. Dengan wilayah yang sangat terbatas, hanya sekitar 9000 kilometerpersegi, dengan sumber daya alam yang sangat terbatas, maka Kota Parepare harus menjadi kota yang bertumpu pada pelayanan jasa dan pengembangan ekonomi non-ekstraktif, yang di sisi lain harus menyadari daya

dukung lingkungannya yang sangat terbatas. Untuk itu, penataan perkotaan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare 2011-2031, harus menjadi agenda utama di dalam keberlanjutan pembangunan ke depan. Dalam kaitannya dengan penataan perkotaan, konsep dan aplikasi pengembangan “kota hijau” harus semakin dilembagakan, baik di tataran kebijakan pemerintahan maupun terkait gaya hidup masyarakat. Pengembangan Ruang terbuka hijau merupakan salah satu kebijakan yang harus diprioritaskan, agar terbangun lingkungan dan masyarakat yang berdaya tahan.⁴

Penyediaan dan penerapan fungsi Ruang terbuka hijau di Kota Parepare dinilai belum terlaksana dengan baik sesuai UU NO.26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang dan Peraturan Menteri dalam negeri No.1 Tahun 2007 tentang penataan Ruang terbuka hijau di Kawasan perkotaan, sebab masih banyaknya masalah yang terjadi baik itu dari pengelolaan dan pengawasan pemerintah daerah maupun masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan ruang

⁴ Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

terbuka hijau. Sehingga permasalahan Ruang terbuka hijau semakin beragam sehingga fungsi kawasan tersebut terganggu.⁵

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah hukum normative empiris yaitu Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:⁶

a. *Non Judi Case Study* “ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan”.

b. *Judical Case Study* “Pendekatan *judicial case study* ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian”.

c. *Live Case Study* “Pendekatan *live case study* ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir”

Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat mengumpulkan data-data diatas, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku, catatan, majalah dan kisah-kisah sejarah.

Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai

⁶ Irwan, Metodolgi penelitian hukum

langsung ke responden dengan menggunakan pertanyaan sebagai pedoman wawancara.

Observasi

Observasi adalah peneliti melakukan pengamatan langsung tentang objek yang diteliti guna mendapatkan gambaran yang jelas sesuai dengan kenyataan dilokasi penelitian

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari studi pustaka kemudian di analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara wawancara, menyajikan, menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasi serta menjelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada dan memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Perbukitan yang kini dikenal sebagai Kota Parepare ini dulunya berupa semak belukar yang tumbuh di perbukitan tanah liat yang landai yang tumbuh liar dan tidak menentu dari utara (Cappa Ujung) hingga selatan kota saat mulai berkembang. Karena perkembangan sejarah, Dataran kemudian ditetapkan sebagai kota Parepare.

Ada yang percaya bahwa legenda Raja Manrigau Dg. dari Gowa mengunjungi Raja Gowa XI yang baik hati memunculkan Kota Parepare. Antara tahun 1547 dan 1566, Bonto Karaeng Tunipallangga melakukan perjalanan dari kerajaan Bacukiki ke kerajaan Soreang. Kerajaan Gowa, yang terkenal diperintah oleh salah seorang raja yang terkenal dengan siasatnya dan sebagai perintis pembangunan, melihat pemandangan indah di sepanjang jalan itu dan menyebutnya "Bajiki Ni Pare", artinya "(pelabuhan di sini) bagus sekali". Menurut Parepare, tamu termasuk warga Malaysia datang untuk berdagang di kawasan Suppa.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁷Irwan, I. (2021). "Dampak Lingkungan dalam Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kota Parepare" (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

**Efektivitas Penerapan Fungsi Ruang
Terbuka Hijau Di Kota Parepare
Berdasarkan UU No.26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang**

Bagi wilayah dengan ciri kekotaan kuat, senantiasa akan dihadapkan pada kondisi semakin menurunnya kualitas dan kuantitas RTH yang dapat dialokasikan, karena desakan pertumbuhan sarana dan prasarana kota, sebagai konsekuensi dari dinamika meningkatnya kebutuhan warga kota akan wadah kegiatan. Sejalan dengan itu, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang juga menegaskan bahwa setiap wilayah kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah, di mana proporsi RTH publik paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi RTH publik disediakan oleh pemerintah kota agar proporsi minimal RTH dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. Proporsi RTH publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen dapat disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki

pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Andi Talhayanti sebagai berikut:⁹

“Untuk pemenuhan luas proporsi Ruang terbuka hijau di Kota Parepare berdasarkan amanat Undang-Undang No.26 Tahun 2007 yaitu 30% dari luas wilayah perkotaan, dalam hal ini Kota Parepare belum mencapai luas 30%, namun pemerintah Kota Parepare telah berkomitmen untuk mencapai target 30%, komitmen tersebut bisa dilihat dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dibuat guna menunjang pencapaian luas 30% tersebut, yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2014, Perda Nomor 1 Tahun 2021, dan Perwali Nomor 64 Tahun 2020”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dinyatakan bahwa pemerintah Kota Parepare akan senantiasa berkomitmen dan konsisten untuk bagaimana dapat memenuhi proporsi luas 30% Ruang terbuka hijau di Kota Parepare dengan landasan aturan dan

⁸ Andi mirza azilia. w “keberlanjutan pembangunan kawasan perkotaan berbasis penyiapan ruang terbuka hijau (rth) di kota parepare”

⁹ Wawancara dengan Andi Talhayanti Staf Fungsional Perencanaan Muda Bappeda Kota Parepare, 1 Maret 2024, pukul 10.09 Wita

kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah Kota Parepare.

Dengan wilayah yang sangat terbatas, hanya sekitar 9000 kilometer persegi, dengan sumber daya alam yang sangat terbatas, maka Kota Parepare harus menjadi kota yang bertumpu pada pelayanan jasa dan pengembangan ekonomi non-ekstraktif, yang di sisi lain harus menyadari daya dukung lingkungannya yang sangat terbatas. Untuk itu, penataan perkotaan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare 2011-2031, harus menjadi agenda utama di dalam keberlanjutan pembangunan ke depan. Dalam kaitannya dengan penataan perkotaan, konsep dan aplikasi pengembangan “Kota Hijau” harus semakin dilembagakan, baik di tataran kebijakan pemerintahan maupun terkait gaya hidup masyarakat. Pengembangan Ruang terbuka hijau merupakan salah satu kebijakan yang harus diprioritaskan, agar terbangun lingkungan dan masyarakat yang berdaya tahan.¹⁰

Pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Ruang terbuka hijau pada

Pasal 16 ayat (2) bagian D menjelaskan bahwa bagi setiap usaha atau perusahaan pengembang kawasan perumahan, wajib menyediakan lahan RTH sebesar 20% dari luas lahan yang diusahakan, dan RTH tersebut harus ditetapkan dalam *site plan* dan dibangun bersamaan dengan pembangunan fisik perumahan. Namun penerapan 20% tersebut dinilai masih belum terlaksana oleh semua pengembang perumahan. Salah satu perumahan yang belum menerapkan 20% Ruang terbuka hijau yaitu di perumahan Graha Satelit di Bukit Harapan, Kecamatan Soreang.¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Rusdianto sebagai berikut:¹²

Yang saya tau selama saya tinggal disini Kalau persoalan Ruang terbuka hijau disini sepengetahuan saya itu tidak ada. Kalaupun ada, itu bukan dalam area perumahan sini.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengembang pembangunan perumahan Graha Satelit belum menyediakan Ruang terbuka hijau sampai saat ini.

¹¹ Muhammad syukur abdillah, Tinjauan yuridis peran developer terhadap penerapan Ruang terbuka hijau area perumahan di Kota Parepare.

¹² Wawancara dengan Rusdianto selaku penghuni di perumahan Graha satelit, 15 Mei 2024, pukul 12.07 Wita

Dan hal itu tidak sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014. Jika semua perumahan telah menerapkannya maka akan mendukung terpenuhinya proporsi luas 30% Ruang terbuka hijau di Kota Parepare.

Kendala Yang di Hadapi Pemerintah Kota Parepare dalam Penerapan Fungsi Ruang Terbuka Hijau Sesuai Dengan UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Berkaitan dengan penerapan fungsi Ruang terbuka hijau di Kota Parepare tentunya harus dilakukan pengelolaan yang baik, sehingga mampu terlaksana sebagaimana dengan aturan yang ada, namun dalam hal ini masih ditemukan adanya berbagai kendala dalam pengelolaan Ruang hijau tersebut yaitu:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Ruang terbuka hijau menjadi salah satu kendala yang menghambat atau mengganggu penerapan fungsi Ruang terbuka hijau. Seperti misalnya hewan ternak peliharaan warga yang memasuki Kawasan

Ruang terbuka hijau dan masyarakat yang melakukan pemangkasan tanpa izin tentunya akan merusak tanaman yang ada di dalamnya. Maka dari itu diperlukan peran pemerintah kota untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Kawasan Ruang terbuka hijau serta peran pemerintah untuk sosialisasi dan pelibatan partisipasi masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014.

Kegiatan-kegiatan masyarakat yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hijau mengakibatkan perubahan pada lingkungan yang akhirnya akan menurunkan kualitas lingkungan perkotaan. Kesadaran menjaga kelestarian lingkungan hidup pasti akan lebih baik jika setiap orang mengetahui fungsi Ruang terbuka hijau bagi lingkungan perkotaan. Fungsi dari Ruang terbuka hijau bagi kota yaitu: untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan dalam kota dengan sasaran untuk memaksimalkan tingkat kesejahteraan warga kota dengan menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sehat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Talhayanti sebagai berikut:¹³

“tentunya dalam hal penerapan fungsi Ruang terbuka hijau di Kota Parepare masih belum optimal di sebabkan karena masih adanya beberapa kendala, contohnya dari tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya Ruang terbuka hijau masih rendah.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pengelolaan Ruang terbuka hijau di Kota Parepare khususnya penerapan fungsi masih ada beberapa kendala yang di hadapi. Maka dari itu ketegasan pemerintah dalam pengamanan dan pemeliharaan Ruang terbuka hijau sangat diperlukan agar fasilitas Ruang terbuka hijau dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat. Begitupun dengan kesadaran masyarakat harus ditingkatkan agar tidak menghambat pemeliharaan, perawatan dan pengembangan ruang terbuka hijau.

2. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan terbuka hijau menyebabkan terganggunya fungsi Ruang terbuka hijau. Lahan yang semula menjadi Ruang terbuka hijau dengan fungsi ekologis justru digunakan masyarakat sebagai area pemukiman baru. Hal ini juga bisa di kategorikan sebagai penyimpangan penggunaan lahan. Salah satu Kecamatan yang paling banyak terjadi penyimpangan penggunaan lahan yaitu di Kecamatan Bacukiki.¹⁴ Berdasarkan wawancara dengan Yosep sebagai berikut:¹⁵

“Alih fungsi lahan menjadi salah satu item yang akan mengubah fungsi Ruang terbuka hijau, sehingga hal tersebut seharusnya diberikan sanksi terhadap perbuatannya. Namun hal ini seharusnya ada koordinasi dari pihak Kelurahan atau Kecamatan karena itu termasuk wilayahnya”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa larangan-larangan terhadap Ruang terbuka hijau salah satunya yaitu alih fungsi lahan seharusnya di

¹³ Wawancara dengan Andi Talhayanti selaku Staf Fungsional Perencanaan Muda Bappeda Kota Parepare, 1 Maret 2024, pukul 10.09 Wita

¹⁴ Cliff Joshua coutrier, Analisis strategi pengendalian penggunaan lahan di kota Parepare

¹⁵ wawancara dengan Yosep selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup kota Parepare, 8 Maret 2024, pukul 10.41 Wita

koordinasikan oleh pemerintah Kelurahan atau Kecamatan yang wilayahnya bersangkutan sebab hal tersebut akan mengganggu fungsi dari Ruang terbuka hijau.

3. Pemangkasan Pohon.

Pemangkasan merupakan suatu penghilangan beberapa bagian tanaman. Hal ini biasanya dilakukan oleh petugas yang bersangkutan guna memangkas bagian cabang yang kurang produktif agar unsur hara yang diberikan dapat tersalurkan pada batang-batang yang lebih produktif. Namun hal ini berbeda ketika yang melakukan pemangkasan adalah orang yang tidak memiliki kewenangan terhadap Ruang terbuka hijau. Seperti yang pernah terjadi di Kawasan jalur hijau yang terletak di Panroko, Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, dimana petugas PLN memangkas beberapa pohon pada area kawasan hijau sehingga membuat Dinas Lingkungan Hidup menyalahkan perbuatan dari petugas PLN tersebut sebab dinilai

akan mengganggu fungsi Ruang terbuka hijau.¹⁶

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Penyediaan proporsi luas Ruang terbuka hijau di Kota Parepare belum mencapai 30% sesuai amanat UU No 26 Tahun 2007 karena beberapa aspek. Namun pada penerapan fungsi Ruang terbuka hijau dinilai masih belum efektif, sebab masih banyaknya masalah yang terjadi dalam kawasan Ruang terbuka hijau sehingga mempengaruhi fungsi tersebut. Maka diperlukannya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kualitas dan manfaat Ruang terbuka hijau bagi seluruh warga Parepare
2. Kendala penerapan fungsi Ruang terbuka hijau di Kota Parepare yaitu Karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Ruang terbuka

hijau, alih fungsi lahan, dan pemangkasan oleh masyarakat. Hal-hal tersebut tentunya membuat fungsi Ruang terbuka hijau di Kota Parepare menjadi tidak efektif sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengantisipasinya untuk terciptanya lingkungan perkotaan yang nyaman

5.2 Saran

1. Pemerintah harus merealisasikan komitmen yang telah dibuat dengan menambah luasan kawasan Ruang terbuka hijau sehingga dapat memenuhi luas 30% tersebut, serta pemerintah wajib meningkatkan sosialisasi rutin tentang peraturan daerah Kota Parepare kepada masyarakat akan pentingnya fungsi dan manfaat Ruang terbuka hijau kota di kawasan perkotaan, serta dapat mengoptimalkan penerapan fungsi Ruang terbuka, selain itu pemerintah juga mesti menjalin kerjasama terhadap berbagai elemen masyarakat, baik itu terhadap lembaga-lembaga yang berfokus pada lingkungan, dan

juga masyarakat secara umum. Dengan adanya kerjasama kepada masyarakat maka akan meningkatkan pengawasan serta optimalisasi terhadap fungsi Ruang terbuka hijau itu sendiri.

2. Pemerintah harus lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan pada area kawasan Ruang terbuka hijau sehingga dapat meminimalisir kendala-kendala yang dapat terjadi dalam hal pengelolaan Ruang terbuka hijau. Pemerintah juga harus memberikan sanksi terhadap pelaku kerusakan pada Ruang terbuka hijau .

DAFTAR PUSTAKA

Andi mirza azilia. w “keberlanjutan pembangunan kawasan perkotaan berbasis penyiapan ruang terbuka hijau (rth) di kota parepare”

Cliff Joshua coutrier, Analisis strategi pengendalian penggunaan lahan di kota Parepare

Environment law forum (ELF) dan lingkaran mahasiswa islam untuk perubahan (LISAN), Analisis pemenuhan ruang terbuka hijau kota Makassar, (Jarrah publishing intermedia 2020)

<https://daerah.sindonews.com/berita/610670/7/pohon-ditebang-pln-pemkot-parepare-cekcok>

Irwan, I. (2021).”*Dampak Lingkungan dalam Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kota Parepare*”(Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Irwan, Metodologi penelitian hukum
Muhammad syukur abdillah, Tinjauan yuridis peran developer terhadap penerapan Ruang terbuka hijau area perumahan di Kota Parepare.

Nina Herilna *Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di indonesia* Ratih Pratiwi, kemampuan Ruang Terbuka Hijau dalam mereduksi CO2 (PT. Nasya Expanding Management 2022)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Wawancara dengan Andi Talhayanti selaku Staf Fungsional Perencanaan Muda

Bappeda Kota Parepare,1 Maret 2024, pukul 10.09 Wita

Wawancara dengan Andi Talhayanti Staf Fungsional Perencanaan Muda Bappeda Kota Parepare,1 Maret 2024, pukul 10.09 Wita

Wawancara dengan Rusdianto selaku penghuni di perumahan Graha satelit, 15 Mei 2024, pukul 12.07 Wita

wawancara dengan Yosep selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup kota Parepare, 8 Maret 2024, pukul 10.41 Wita